BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL PENGOLAHAN TANAH DI DUSUN DARAH DESA SADENGREJO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo

Perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Perjanjian sangat tidak asing di kalangan masyarakat karena perjanjian juga bisa dibilang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Contohnya adalah perjanjian yang ada pada Dusun Darah Desa Sedengrejo yang saya angkat kasusnya yaitu perjanjian dimulai secara lisan antara Bapak Ahmad selaku pemilik tanah dan Bapak Budi sebagai pengelola. Dalam perjanjian ini mereka berdua bersepakat untuk menanam pohon sengon di ladang/ *tegal* yang terletak di Dusun Darah.

Dalam perjanjian, Bapak Ahmad menyewakan sebuah ladang kepada Bapak Budi untuk dikelola. Para pihak ini berdiri berhadap-hadapan dalam kutub-kutub hak dan kewajiban. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi dari perjanjian disini adalah Bapak Budi. Dalam perjanjian pengelolaan tanah, pihak pengelola berkewajiban untuk mengelola baik dari proses penanaman, pengairan, hingga perawatan sementara Pak Ahmad yang mempunyai tanah hanya mengawasi, dan melihat perkembangan tanahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara lisan tersebut, disaksikan oleh satu orang saksi yang sekaligus menjadi buruh penanaman. Dalam perjanjian itu dijelaskan terdapat pembagian hasil apabila penanaman pohon mencapai batas waktu yang ditentukan. Bagi hasilnya yaitu 50 : 50 antara pihak pengelola dengan pihak pemilik tanah.

Umumnya di dalam prektek perjanjian pihak-pihak yang terlibat melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Sama halnya dengan perjanjian pengolahan tanah yang terjadi di Dusun Darah Desa Sadengrejo yaitu dari pihak pemilik tanah hanya mengontrol dan melihat perkembangan tanah dan tanamannya. Sedangkan pihak lainnya, yaitu pihak pegelola melaksanakan tugasnya untuk mengelola tanah yang telah diserahkan oleh pihak pertama.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan ada beberapa alasan pemilik tanah mengadakan perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, yaitu:

1. Adanya lahan produktif yang belum terpakai
2. Kurangnya pengetahuan petani tentang panca usaha tani
3. Pemilik tanah tidak mempunyai kemampuan untuk menggarap tanahnya[1]

Dari alasan pemilik tanah mengenai perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo tersebut yang paling dominan adalah alasan karena adanya lahan produktif yang belum terpakai karena kurangnya

[1] Achmad Wachidin (pemilik tanah), *Wawancara*, 06 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan petani tentang panca usaha tani. Mereka melakukan akad kerjasama dalam pengolahan tanah tersebut supaya tanahanya bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang lebih membutuhkan dan siap untuk mengelolanya. Dengan demikian pemilik tanah melakukan kerja sama dalam pertanian dengan tujuan bisa mendapatkan penghasilan dari porsi bagi hasil kerja sama tersebut tanpa kerja keras dan usahanya sendiri.

Sedangakan alasan pengelola mengadakan perjanjian bagi hasil yaitu:

1. Pengelola tidak memiliki tanah pengolahan
2. Adanya tambahan penghasilan
3. Ada pekerjaan tambahan[2]

Mayoritas kehidupan di Dusun Darah adalah bermatapencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat desa, sifat-sifat murninya masih kental yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain dan saling peduli, sehingga dapat dilihat kehidupan masyarakat terlihat damai, tentram, dan dan jarang adanya kecemburuan sosial.

Sifat kerukunan dari masyarakat tersebut yang menjadikan salah satu alasan dilaksanakannya perjanjian bagi hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadi salah satu alasan untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan orang-orang terdahulunya menurut adat kebiasaan setempat.

[2] Budi Sudarsono (pengelola), *Wawancara*, 09 Oktober 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut berkaitan dengan tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi membutuhkan penghasilan, mempunyai tenaga dan kemampuan tapi tidak mempunyai lahan untuk dikelola. Hidup layak berdampingan itulah menjadi falsafah bagi orang-orang pedesaan termasuk Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan ini.

Dilihat dari penjelasan di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya akad kerjasama dalam bidang pertanian. Dari faktor tersebut jika dilihat dari segi Agama Islam tidak ada yang menunjukkan sesuatu yang dilarang. Akad tersebut tetap sah dengan alasan yang telah disebutkan, karena sesuai dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa akad akan sah apabila antara kedua belah pihak yang berakad saling ridho di antara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan.

Kemudian dalam penerapan pembayaran pajak tanah, masyarakat Dusun Darah Desa Sadengrejo tidak melanggar ketentuan syariat yang ada, karena pemilik tanah yang menanggung pembayaran pajak tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang menjelaskan sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (رواه البخارى)

> "Barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk dikelola. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya".[3] (HR. Bukhari)

[3] Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, *Matan Al-Bukhari Mashkul Biḥāthiayah As-Sindi, Juz 2*..., 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari hadis di atas seperti halnya yang terjadi di Dusun Darah Desa Sadengrejo, yaitu ada seorang pemilik tanah yang membiarkan tanahnya untuk tidak di kelola, dan ketika ada saudara sesama muslim yang menginginkan dan membutuhkan tanah tersebut untuk di kelola dan untuk hasilnya dijadikan penghasilan tambahan. Maka terjadilah perjanjian bagi hasil kerjasama pengolahan tanah di Dusun darah desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Adapun yang terjadi disini ketika masa perjanjian pengelolahan tanah tersebut sudah mencapai batas waktu yang telah disepakati, pohon jati tersebut tidak juga di tebang/panen karena usia pohon jati yang terlalu muda yang menyebabkan tidak ada tengkulak yang mau membeli. Sehingga proses penebangan tertunda sampai dua tahun. Dalam hal ini, ada pihak yang dirugikan yaitu pihak pemilik tanah, karena keterlambatan tersebut pemilik tanah tidak bisa mengelola tanahnya sendiri yang berencan akan diganti dengan tanaman baru.

Setelah sekian lama keterlambatan masa penebangan pohon jati tersebut pemilik tanah berusaha mencari tengkulak kayu. Hingga ahirnya pemilik tanah bertemu dengan salah satu pemilik usaha meubel yang ada di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang siap membeli/*mengkulak* seluruh tanaman pohon jati yang ada d lahan tersebut.

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual. Seperti halnya penjualan kayu jati dari pengelolahan tanah yang ada di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

Didalam kerja sama pengolahan tanah ini terdapat praktek jual beli hak yang mana terjadi antara pemilik tanah dengan tengkulak, sedangkan dalam hukum fiqih rukun-rukun sah jual beli telah jelas diterangkan mengenai syarat- syarat sah jual beli itu sendiri. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-mu'aqidain* (penjual (pemilik tanah) dan tengkulak).
2. Ada *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Jika disandingkan dengan jual beli di atas maka jual beli dalam hal ini dikatakan sudah jelas wujudnya, sebab barang yang diakadkan sudah ada dan jelas. Dari penjualan kayu jati tersebut mendapatkan hasil dengan rincian pembelian per m^3. Jumlah keseluruhan dari penebangan kayu jati tersebut mendapatkan hasil 4 m^3, sedangkan harga jual per m^3 nya adalah Rp. 2.200.000,-. Keseluruhan yang diperoleh dari pengolahan tanah tersebut adalah Rp. 4 m^3 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 8.800.000,- yang kemudian di kurangi dengan biaya – biaya lain seperti halnya biaya penebangan dan pengankutan yang mencapai Rp. 800.000,-. Jika di akumulasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hasil bersih sebesar Rp. 8.800.000,- – Rp. 800.000,- = Rp. 8.000.000,-.[4]

Adapun rincian pembagian hasil untuk kedua belah pihak dari pejanjian pengolahan tanah penanaman pohon jati yang ada di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Bapak Ahmad dalam hal ini berstatus sebagai pihak pemilik tanah yang seharusnya menerima ½ bagian dari hasil pengolahan tanah tersebut, akan tetapi pembagian nilai uang yang diperoleh oleh pertama ini tidak sesuai kesepakatan yang seharusnya *separuh* dari hasil penjualan yang diperoleh yaitu senilai Rp. 3. 500.000,-.
2. Bapak Budi selaku pihak kedua dalam perjanjian pengolahan tanah penanaman pohon jati disini dalam pembagian hasil seharusnya menerima ½ bagian dari hasil penjualan yang dapat, akan tetapi nilai yang di peroleh tidak sebanding bahkan melebihi yaitu Rp. 4.500.000,-.[5] Hal tersebut terjadi karena dari pihak pengelola merasa berhak lebih atas apa yang dihasilkan sebab pengelola lah yang mengeluarkan biaya mualai dari awal proses penanaman, pengairan, hingga perawatan.[6]

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa pembagian hasil yang diberikan oleh pihak pengelola terhadap pemilik tanah tidaklah memenuhi kesepakatan di awal yang sudah terucap dalam perjanjian

[4] Samsul Rudi (tengkulak), *Wawancara*, 26 Desember 2016.
[5] Achmad Wachidin (pemilik tanah), *Wawancara*, 06 Oktober 2016.
[6] Budi Sudarsono (pengelola), *Wawancara*, 09 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengolahan tanah penanaman pohon jati yang seharusnya pembagian hasil dengan persentase 50:50 menjadi 44:46.

Perhitungan tersebut diperoleh menggunakan persentase sebagai berikut:

Bagian pemilik tanah : 3.500.000 x $^{100}/_{8.000.000}$ = 43,75 % → 44%

Bagian pengelola : 4.500.000 x $^{100}/_{8.000.000}$ = 56,25% → 56%

Perbedaan pembagian hasil tersebut terjadi karena pihak pengelola mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Jika sudah terjadi perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua cara bermuamalah yang baik dan benar tertuang dalam al-Qur'an maupun hadist. Mulai dari mendapatkannya melalui suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.

Hukum muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pada dasarnya segala bentuk bermuamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukakan atas dasar pertimbangan mendatangakan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip tersebut juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".[7]

Pengolahan tanah merupakan salah satu sektor yang masih potensia untuk di kelola dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pengolahan tanah juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam Islam salah satu kerjasama pengolahan tanah dikenal dengan *muzāra'ah*, yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola tanah serta ada perjanjian pengolahan tahan tanah dengan bagi hasil yang

[7] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya dikenal dengan istilah jawa *paroan* atau *fifty-fifty* dari hasil untuk pemilik tanah dan untuk pengelola. Dalam kaitanya dengan hukum Islam, pemilik tanah memiliki hak atas bagian yang telah disepakati. Jika disandingkan dengan praktek perjanjian bagi hasil pengolahan tanah yang dipraktekkan di Dusun Darah, maka yang dilakukan bisa dibenarkan. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan pengelola bisa dikatakan sah secara hukum Islam.

Sistem *muzāra'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijārah* (sewa tanah), baik pemilik tanah maupun pengelolanya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzāra'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah. Pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan alat, benih, dan pengolahan tanah berasal dari pengelola. Dan status pihak pengelola disini adalah menyewa tanah dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen yang dikelola.

Sistem *muzāra'ah* seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak pemilik tanah karena terjadi *wanprestasi* (ingkar janji) dari pihak pengelola. Ketika berahirnya masa perjanjian dan berlangsungnya pembagian bagi hasil dari pengolahan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu pihak pengelola meminta bagian yang lebih besar, sedangkan dalam perjanjian yang terucap pembagianya ½ bagian buat pemilik tanah dan ½ bagian lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pengelola. Bagaimana pun pemilik tanah mempunyai hak atas hasil dari perjanjian yang telah disepakati.

Masyarakat di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. rejoso Kab. Pasuruan sebagian besar adalah berprofesi sibagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Dusun Darah Desa Sadengrejo, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Kenyataanya ada satu hubungan yang kurang baik, yaitu pada hubungan kerja yang menyangkut *paroan* atau yang dikenal dengan *muzāra'ah* dalam istilah *fiqh mu'āmalah*.

Dalam perjanjian pengolahan tanah yang terjadi di Dusun Darah Desa Sadengrejo timbul wanprestasi, dari salah satu pihak ada yang tidak melaksanakan apa yang di sepakati dan menyebabkan kerugian dari salah satu pihak dalam hal ini pihak pemilik tanah di rugikan atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola. Wanprestasi tersebut diantaranya:

1. Dari pihak pengelola tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam hal penanaman tanaman tegakan yang dipilih dan telah disepakati kedua belah pihak, yaitu penanaman pohon sengon dengan jangka waktu lima tahun menjadi pohon jati. Kemudian dilakukan perjanjian ulang antara pemilik tanah dan pengelola untuk menentukan batas waktu berakhirnya kesepakatan pengolahan tanah yaitu dalam masa lima tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ketika masa yang ditentukan dalam perjanjian sudah berahir, tanaman yang di kelola dalam ladang tersebut belum juga di tebang/panen karena usia tanaman yang terlalu muda dan tidak ada tengkulak atau pun pengusaha meubel yang berminat karena kondisi kayu yang tidak cukup matang usianya untuk perindustrian meubel, sehingga keterlambatan waktu tersebut sampai pohon jati berusia tujuh tahun.[8]

   Dari sini bisa dilihat pemilik tanah sudah dirugikan karena lahan yang bisa dimanfaatkan untuk dikelola dengan menanam benih tanaman baru yang lebih menguntungkan menurut pihak pemilik tanah menjadi terhambat.

3. Setelah pohon jati berusia tujuh tahun barulah ada tengkulak yang sekaligus pengusaha kayu meubel dan bersedia untuk membeli. Pembelian kayu jati tersebut menggunakan rincian per m^3 dengan hasil penebangan mendapatkan 4 m^3. Harga jual per m^3 nya adalah Rp. 2.200.000,-. hasil keseluruhan yang diperoleh dari pengolaha tanah tersebut adalah 4 m^3 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 8.800.000,-. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengangkutan dan penebangan yang senilai Rp. 800.000,-, menghasilkan hasil bersih Rp. 8.800.000,- – Rp. 800.000,- = Rp. 8.000.000,-.[9]

Setelah diketahui hasilnya, barulah dimulai pembagian hasil dari pengolahan tanah untuk kedua belah pihak yang terurai sebagi berikut:

---

[8] Achmad Wachidin (pemilik tanah), *Wawancara*, 06 Oktober 2016.
[9] Samsul Rudi (tengkulak), *Wawancara*, 26 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagian pihak pemilik tanah dalam perjanjian yang terucap dan sipakati antara kedua belah pihak adalah *separuh* dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah tersebut. kenyataan yang terjadi pihak pemilik tanah hanya mendapatkan Rp. 3.500.000,- yang jumlahnya tidak mencapai *separuh* dari hasil yang didapat.
b. Pihak pengelola yang seharusnya mendapat *separuh* bagian dari hasil penjualan yang diperoleh disini nilainya tidak sebanding, bahkan melebihi dengan yang di peroleh oleh pihak pemilk tanah yaitu Rp. 4.500.000,-[10], karena pihak pengelola merasa berhak lebih atas apa yang dihasilkan, sebab semua biaya yang mengeluarkan adalah pihak pengelola mulai dari pembibitan, penananman, dan perawatan.[11]

Dari alasan pihak pengelola yang beralasan bahwa pihak pengelola berhak lebih atas apa yang dihasilkan, sebab pihak pengelola lah yang mengeluarkan biaya mulai dari awal pembibitan, proses penanaman, pengairan, hingga perawatan tidaklah dibenarkan.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan di dalam bukunya Fiqih Islam Wa Adillatuhu, bahwa akad *muzāra'ah* terdapat empat macam, salah satunya yaitu apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah/lahan, sedangkan alat, benih dan pengolahan tanah berasal dari pengelola. Bentuk *muzāra'ah* seperti ini diperbolehkan dan status pemilik tanah di sini adalah menyewakan tanah dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen tanah yang dikelola.

[10] Achmad Wachidin (pemilik tanah), *Wawancara*, 06 Oktober 2016.
[11] Budi Sudarsono (pengelola), *Wawancara*, 09 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi hasil yang dimaksud dalam kasus ini adalah ketika hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah sudah dijual, maka bukan hanya pihak pemilik tanah atau pihak pengelola yang berhak atas hasil yang didapat. Mengenai perjanjian yang tidak tertulis, memang dibolehkan dalam hukum Islam. Menurut penulis, perjanjian seperti ini kurang mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat mengenai perjanjian, serta detail mengenai isi perjanjian juga kurang jelas, sehingga rawan terjadi penyelewengan seperti yang telah terjadi.

Ketika seseorang hendak membuat perjanjian dengan yang lain, selain didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Selain itu akad yang ditulis juga bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kewajiban masing-masing pihak yang bersangkutan yaitu antara pihak pemilik tanah dan pihak penegelola. Serta akad juga dilakukan untuk kebaikan bagi semua pihak, sebagaimana dituangkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.[12]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ....

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Ayat tersebut di atas menerangkan mengenai perlunya seseorang atau pihak menuliskan sebuah perjanjian sebagai bukti tertulis atas kesepakatan yang telah dilakukan, karena salah satu fungsi dari akta perjanjian adalah selain sebagai langkah antisipatif terhadap masing-masing pihak agar tidak

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kecurangan, sekaligus sebagai bukti autentik ketika suatu saat terjadi sengketa. Seperti yang telah terjadi dalam perjanjian pengolahan tanah penanaman pohon jati yang terdapat di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id